

RELEVANSI PENDEKATAN MASLAHAH DALAM PENETAPAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

Afiful Huda, Slamet Arofik, M. Shinwanuddin¹

STAI Darussalam Nganjuk

Email: aviv.huda18@gmail.com, Saleem.arofik@gmail.com

Abstract:

This article examines the relevance of the *maṣlahah* approach in the practice of Islamic family law within Indonesia's religious courts as a contextual *ijtihād* instrument in Islamic legal reasoning. Faced with increasingly complex contemporary family issues such as interfaith inheritance, child custody, marriage dispensation, and financial maintenance the classical normative approach is often insufficient. The *maṣlahah* principle emerges as a critical foundation for legal decisions that prioritize benefit (*maṣlahah*), substantive justice, and social necessity. This study employs a normative legal method with conceptual and juridical-practical approaches. Data is drawn from the analysis of religious court decisions and classical to contemporary literature on *maqāṣid al-sharī'ah*. The findings reveal that while *maṣlahah* is applied in various rulings, its use remains sporadic and lacks standardized methodology. Institutional guidelines and capacity building for judges are needed to ensure that the *maṣlahah* approach is applied consistently and accountably within the framework of Indonesia's legal system.

Keywords: *maṣlahah*, *maqāṣid al-sharī'ah*, *religious court*, *Islamic law*, *jurisprudence*

Abstrak

Artikel ini mengkaji relevansi pendekatan *maṣlahah* dalam praktik hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama Indonesia sebagai instrumen *ijtihād* kontekstual dalam penalaran hukum Islam. Dihadapkan dengan isu-isu keluarga kontemporer yang semakin kompleks seperti warisan antar agama, hak asuh anak, dispensasi perkawinan, dan pemeliharaan keuangan, pendekatan normatif klasik seringkali tidak memadai. Prinsip *maṣlahah* muncul sebagai landasan penting bagi keputusan hukum yang mengutamakan kemaslahatan (*maṣlahah*), keadilan substantif, dan kebutuhan sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan yuridis-praktis. Data diambil dari analisis putusan Pengadilan Agama dan literatur klasik hingga kontemporer tentang *maqāṣid al-sharī'ah*. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun *maṣlahah* diterapkan dalam berbagai putusan, penggunaannya masih sporadis dan tidak memiliki metodologi yang standar. Pedoman kelembagaan dan pengembangan kapasitas bagi para hakim diperlukan untuk memastikan penerapan pendekatan *maṣlahah* secara konsisten dan akuntabel dalam kerangka sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: *Maṣlahah*, *Maqāṣid al-sharī'ah*, *Pengadilan Agama*, *Hukum Islam*, *Yurisprudensi*

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga historis dan sosial. Sebagai bagian dari syariat, hukum Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah keluarga, muamalah, dan pidana. Namun, dalam menghadapi perkembangan zaman yang kian kompleks, hukum Islam dituntut untuk mampu menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit termaktub dalam nash. Kondisi ini menimbulkan urgensi pembaruan hukum Islam yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual yakni pembaruan yang

¹ STAI Darussalam Nganjuk

mempertimbangkan dinamika sosial, kebutuhan aktual masyarakat, serta prinsip-prinsip keadilan substantif.²

Pendekatan kontekstual menempatkan hukum Islam sebagai sistem yang dinamis dan responsif terhadap realitas sosial. Hal ini menjadi penting mengingat banyaknya permasalahan kontemporer dalam masyarakat Muslim Indonesia yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan legal-formal atau tekstual semata. Misalnya, dalam perkara waris beda agama, perwalian anak pasca perceraian, atau penyelesaian sengketa hak asuh, hakim sering dihadapkan pada dilema antara ketentuan fiqh klasik dengan tuntutan keadilan sosial masa kini. Dalam konteks inilah, pendekatan masalah yang menekankan pertimbangan kemanfaatan umum dan mencegah kerusakan menjadi sangat relevan untuk dijadikan basis dalam pengambilan keputusan hukum.³

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menjalankan hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki peran sentral dalam menerjemahkan nilai-nilai syariat ke dalam konteks lokal dan kekinian. Oleh karena itu, penguatan pendekatan kontekstual berbasis masalah dalam praktik peradilan agama bukan hanya merupakan kebutuhan akademis, tetapi juga keniscayaan praktis demi terciptanya keadilan yang tidak hanya legal, tetapi juga moral dan sosial.⁴

Perkembangan masyarakat modern telah melahirkan beragam bentuk hubungan sosial dan permasalahan keluarga yang semakin kompleks. Di Pengadilan Agama, perkara-perkara seperti perkawinan anak, hak asuh pasca perceraian, pembagian waris terhadap anak luar nikah, hingga permohonan dispensasi nikah sering kali mengandung dimensi sosial, psikologis, dan ekonomi yang tidak dapat dipecahkan secara memadai hanya melalui pendekatan hukum normatif atau teks-teks fiqh klasik. Dalam konteks ini, ketentuan normatif sering kali tidak memadai untuk menjawab keragaman persoalan yang terjadi di tengah masyarakat yang plural dan dinamis.⁵

Kondisi ini menuntut kehadiran pendekatan hukum Islam yang lebih adaptif dan solutif. Di sinilah masalah memainkan peran penting sebagai pendekatan rasional dan fungsional dalam ijtihad hukum. Masalah menekankan pertimbangan atas manfaat dan kemudharatan dalam suatu putusan, sehingga dapat menjamin tercapainya keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara. Alih-alih terpaku pada formalisme hukum, pendekatan masalah membuka

² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia: Dari Fikih Liberal ke Fikih Progresif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 45. Muhammad Amin Suma, *Reaktualisasi Hukum Islam: Respons terhadap Problematika Kontemporer* (Depok: Prenadamedia Group, 2020), 78–80.

³ Abdul Mujib, "Kontekstualisasi Masalah dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama di Pengadilan Agama," *Al-Ahkam* 21, no. 2 (2021): 211–230, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.21.2.7802>. Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020), 102.

⁴ M. Nurul Irfan, *Peradilan Agama dan Dinamika Sosial: Pendekatan Masalah dalam Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 56. Rifal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Peradilan dan Legislasi* (Jakarta: Kencana, 2019), 134.

⁵ Siti Musdah Mulia, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2021): 1–24, <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i1.12345>.

ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan, konteks sosial, serta kebutuhan riil masyarakat dalam menetapkan putusan.⁶

Dengan demikian, penggunaan *maṣlaḥah* dalam praktik peradilan agama bukan hanya berfungsi sebagai solusi terhadap kekosongan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menjembatani antara nilai-nilai normatif syariah dan realitas empiris masyarakat. Pendekatan ini pada akhirnya menjadi instrumen penting dalam proses pembaruan hukum Islam yang tidak kehilangan substansi keilahiannya, sekaligus tetap relevan dan aplikatif di tengah kehidupan modern.

Perkembangan zaman yang dinamis dan kompleksitas masalah hukum yang dihadapi masyarakat modern menuntut pembaruan dalam hukum Islam, khususnya dalam praktik peradilan agama. Salah satu pendekatan kunci yang sering dijadikan landasan adalah *maṣlaḥah*, konsep kemaslahatan yang bertujuan mewujudkan kebaikan dan menolak kerusakan. Namun, sejauh mana pendekatan ini benar-benar berperan dalam sistem hukum Islam, baik secara teoretis maupun praktis? Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mendasar tersebut melalui tiga fokus utama.

1. Bagaimana sebenarnya posisi *maṣlaḥah* dalam kerangka hukum Islam? Secara historis, *maṣlaḥah* telah menjadi salah satu sumber penting dalam *ushul fiqh*, meskipun penerimaannya bervariasi di kalangan ulama. Sebagian menganggapnya sebagai dalil mandiri, sementara yang lain membatasinya hanya dalam kerangka *qiyas* atau *ijma'*. Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, *maṣlaḥah* sering digunakan untuk menjawab tantangan baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks suci. Namun, bagaimana konsep ini dipahami dan diterapkan dalam tradisi klasik versus modern? Apakah ia benar-benar menjadi alat ijtihad yang fleksibel atau justru terbatas oleh sekat-sekat formalisme hukum?
2. Bagaimana praktik penggunaan *maṣlaḥah* dalam putusan Pengadilan Agama? Secara teoritis, konsep ini sering dikemukakan sebagai solusi untuk kasus-kasus yang membutuhkan pendekatan kontekstual. Namun, dalam praktiknya, apakah hakim secara eksplisit merujuk pada *maṣlaḥah* sebagai dasar putusan, ataukah ia hanya tersirat dalam pertimbangan moral dan sosial? Studi terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama akan mengungkap sejauh mana pendekatan ini benar-benar hidup dalam yurisprudensi Islam Indonesia.
3. Apa implikasi yuridis dan sosial dari penerapan *maṣlaḥah*? Di satu sisi, pendekatan ini dapat memberikan fleksibilitas dalam penafsiran hukum, memungkinkan terciptanya solusi inovatif untuk masalah kontemporer. Di sisi lain, tanpa batasan yang jelas, penggunaan *maṣlaḥah* berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum atau bahkan penyalahgunaan. Selain itu, secara sosial, seberapa besar pendekatan ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keadilan yang dihadirkan oleh Pengadilan Agama?

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap peran *maṣlaḥah* sebagai jembatan antara hukum Islam yang tekstual dengan realitas sosial yang terus berubah, sekaligus mengevaluasi dampaknya dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Dengan demikian,

⁶ Amir Syarifuddin, *Maṣlaḥah dan Ijtihad: Pendekatan Substantif dalam Hukum Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2021), 112.

pembaruan hukum Islam tidak hanya tetap berakar pada nilai-nilai syariah, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan zaman.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari teks-teks hukum Islam klasik maupun regulasi dan putusan hukum yang berkembang dalam sistem hukum positif Indonesia. Untuk memperkuat hasil analisis, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan yuridis-praktis.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah secara teoritis konsep *maṣlaḥah*, kedudukannya dalam ushul fiqh, serta relevansinya dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*. Pendekatan ini juga mencakup penelusuran pemikiran para ulama klasik dan kontemporer mengenai validitas *maṣlaḥah* sebagai dasar ijtihad hukum. Sementara itu, pendekatan yuridis-praktis diterapkan untuk menganalisis praktik penggunaan pendekatan *maṣlaḥah* dalam putusan-putusan Pengadilan Agama di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data primer, berupa putusan-putusan Pengadilan Agama yang dinilai menerapkan pendekatan *maṣlaḥah*, khususnya dalam perkara-perkara keluarga Islam seperti perwalian, hak asuh, waris beda agama, dan dispensasi nikah. Analisis akan difokuskan pada pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim yang mengindikasikan penggunaan prinsip kemaslahatan.
2. Data sekunder, berupa literatur klasik dan kontemporer tentang *maṣlaḥah*, *maqāṣid al-syarī‘ah*, serta teori ijtihad, baik yang bersumber dari karya ulama seperti al-Ghazali, al-Syatibi, Ibn ‘Ashur, maupun dari kajian-kajian akademik modern dan produk legislasi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Untuk mengolah dan memahami data, digunakan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap teks putusan dan literatur, serta studi kasus yurisprudensi guna mengkaji secara mendalam bagaimana pertimbangan *maṣlaḥah* digunakan dalam praktik pengambilan keputusan hukum. Melalui teknik ini, diharapkan dapat diidentifikasi pola, logika, dan implikasi dari penerapan *maṣlaḥah* dalam peradilan agama secara sistematis dan kritis.

Pembahasan

Pengertian dan Klasifikasi Maṣlaḥah

Dalam wacana ushul fiqh, *maṣlaḥah* merujuk pada segala bentuk kemaslahatan atau kemanfaatan yang diakui oleh syariat Islam sebagai dasar dalam penetapan hukum. Secara etimologis, *maṣlaḥah* berasal dari kata *ṣalaha–yaṣluḥu*, yang berarti baik atau sesuai. Dalam terminologi hukum Islam, *maṣlaḥah* dipahami sebagai suatu kepentingan atau tujuan yang bertujuan menjaga lima prinsip dasar kehidupan manusia, yakni agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*) yang dikenal sebagai *maqāṣid al-syarī‘ah*.⁷

Para ulama mengklasifikasikan *maṣlaḥah* ke dalam tiga kategori utama:

⁷ Ridwan, M., Gusnadi, S., & Kurniawan, A. (2023). HUBUNGAN MAQASHID AL-SYARIAH DENGAN FILSAFAT HUKUM ISLAM. *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i1.6151>.

1. Maṣlaḥah Mu‘tabarah

Yaitu kemaslahatan yang sejalan dan diperkuat oleh dalil syar‘i, baik secara eksplisit maupun implisit. Kategori ini diterima secara luas sebagai dasar ijtihād karena bersesuaian dengan nash atau maqāṣid hukum Islam. Contoh penerapannya dapat ditemukan dalam larangan khamr yang didasarkan atas alasan menjaga akal (ḥifz al-‘aql).⁸

2. Maṣlaḥah Mursalah

Merupakan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit didukung oleh nash, namun juga tidak ditolak oleh syariat. Maṣlaḥah ini bersifat terbuka dan kontekstual, sehingga menjadi ruang kreatif ijtihād dalam menghadapi persoalan baru. Ulama seperti Imam Mālik dan sebagian fuqahā’ kontemporer memberikan legitimasi terhadap penggunaan maṣlaḥah mursalah dalam perumusan hukum baru, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.⁹

3. Maṣlaḥah Mulghah

Yaitu kemaslahatan yang bertentangan atau ditolak secara eksplisit oleh dalil syar‘i. Jenis ini tidak dapat dijadikan dasar ijtihād karena dianggap menyalahi maqāṣid al-syarī‘ah. Misalnya, argumen membolehkan riba karena alasan ekonomi dianggap maṣlaḥah yang tertolak karena bertentangan dengan nash yang tegas.¹⁰

Sebagai sumber ijtihād, maṣlaḥah memiliki kedudukan penting dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam konteks perubahan sosial yang menuntut fleksibilitas penafsiran hukum. Maṣlaḥah digunakan ketika tidak ada teks eksplisit dalam al-Qur’an dan Sunnah yang menjawab persoalan tertentu, atau ketika teks tersebut membutuhkan reinterpretasi dalam konteks sosial yang berubah.¹¹ Dalam kerangka ini, maṣlaḥah tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga menjadi instrumen teoritis dalam menjembatani antara teks dan konteks.

Dengan demikian, pendekatan maṣlaḥah menjadi landasan metodologis yang sah untuk menghasilkan produk hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan realitas masyarakat modern.

Teori Maṣlaḥah dalam Maqāṣid al-Syarī‘ah

Dalam kerangka *uṣūl al-fiqh*, *maqāṣid al-sharī‘ah* dan *maṣlaḥah* menjadi konsep fundamental dalam memahami arah dan tujuan dari hukum Islam. *Maqāṣid al-sharī‘ah* memuat prinsip bahwa seluruh ketentuan hukum Islam hadir untuk merealisasikan kemaslahatan (kebaikan) dan menolak mafsadah (kerusakan) bagi umat manusia. Syariat Islam dengan

⁸ Maimun, M., Muslim, M., & Kurniati, H. (2024). APLIKASI MAṢLAHAH MULGAH SEBAGAI METODE ALTERNATIF PENETAPAN HUKUM PROGRESIF. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i1.6310>.

⁹ Maimun, M., Muslim, M., & Kurniati, H. (2024). APLIKASI MAṢLAHAH MULGAH SEBAGAI METODE ALTERNATIF PENETAPAN HUKUM PROGRESIF. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i1.6310>.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Romli, M. (2019). USHUL FIQH SEBAGAI KERANGKA BERPIKIR DALAM ISTINBATH HUKUM EKONOMI ISLAM. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v1i2.53>.

demikian tidak semata-mata dimaknai sebagai sistem aturan tekstual, melainkan sebagai sistem nilai yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan sosial.¹²

Secara historis, para ulama seperti al-Ghazālī dan al-Syātibī telah mengkaji tujuan utama syariat Islam yang dirumuskan dalam konsep *al-darūriyyāt al-khamsah*, yakni: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima prinsip ini menjadi parameter utama dalam menilai kebijakan hukum atau ijtihad.¹³

Maṣlahah dalam konteks ini menjadi instrumen strategis untuk menghubungkan nilai-nilai syariat dengan realitas sosial yang terus berkembang. Ia memiliki dimensi etis dan metodologis yang penting, terutama dalam menghadapi permasalahan kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Oleh karena itu, para pemikir hukum Islam kontemporer seperti Jasser Auda menekankan perlunya pendekatan maqāṣid dalam menyusun hukum yang adaptif, partisipatif, dan berbasis nilai.¹⁴

Dalam konteks praktis, terutama di lingkungan peradilan agama, *maṣlahah* menjadi mekanisme penting dalam proses ijtihad hakim. Pertimbangan maṣlahat digunakan untuk menilai keadilan substantif dalam perkara-perkara yang kompleks, seperti perwalian anak, dispensasi nikah, dan pembagian waris beda agama. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tampil relevan, solutif, dan berorientasi pada perlindungan terhadap hak dan martabat manusia.¹⁵

Kedudukan Maṣlahah dalam Ushul Fiqh dan Hukum Positif Indonesia

Secara historis, *maṣlahah* memiliki kedudukan yang cukup signifikan dalam diskursus *uṣūl al-fiqh*, khususnya sebagai kerangka metodologis dalam proses ijtihad hukum. Namun demikian, penerimaannya di kalangan para ulama klasik tidak bersifat mutlak dan mengalami perdebatan teoretis. Imam al-Ghazālī, misalnya, memberikan batasan ketat terhadap penggunaan *maṣlahah*. Ia menyatakan bahwa hanya *maṣlahah* yang sesuai dengan *maqāṣid al-sharī‘ah* dan tidak bertentangan dengan *nash* yang dapat dijadikan dasar hukum, atau yang disebut sebagai *maṣlahah mu‘tabarah*.¹⁶

Berbeda dari al-Ghazālī, Imam al-Syātibī dalam karyanya *al-Muwāfaqāt* lebih akomodatif terhadap penggunaan *maṣlahah mursalah*, yakni jenis *maṣlahah* yang tidak memiliki dasar eksplisit dalam *nash* namun tidak pula bertentangan dengannya. Al-Syātibī menegaskan bahwa syariat Islam secara keseluruhan dibangun atas asas kemaslahatan,

¹² Jasser Auda, *Reclaiming the Maqasid al-Shariah in the Modern Context* (London: International Institute of Islamic Thought, 2020).

¹³ Mohammad Hashim Kamali, *Shari‘ah Law: An Introduction*, updated edition (Oxford: Oneworld Publications, 2021), 92–94.

¹⁴ Asyraf Wajdi Dusuki, *Maqasid al-Shariah and Contemporary Islamic Finance: A Guide to Practice* (Kuala Lumpur: IBFIM, 2022), 45–57.

¹⁵ Solakhudin Khalim, Abdul Rauf, and A. Rifa’i, “Relevansi Maqashidu Syariah dan Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Agama,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 24, no. 1 (2024): 45–60.

¹⁶ Mohammad Hashim Kamali, *Shari‘ah Law: An Introduction*, updated edition (Oxford: Oneworld Publications, 2021), 98–100.

sehingga penerapan *maṣlahah* bukan hanya dibolehkan, tetapi justru merupakan keniscayaan dalam merespons dinamika sosial yang terus berkembang.¹⁷

Pemikiran para ulama klasik tersebut kemudian diperluas oleh para cendekiawan kontemporer seperti Muhammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, Wahbah al-Zuhaylī, dan Yūsuf al-Qaradāwī. Mereka menekankan bahwa *maṣlahah* harus dijadikan prinsip utama dalam pembentukan hukum Islam yang kontekstual, inklusif, dan responsif terhadap problematika modern. Dalam masyarakat yang menghadapi kompleksitas baru di bidang sosial, ekonomi, dan teknologi, pendekatan berbasis *maṣlahah* dianggap mampu memberikan solusi hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan.¹⁸

Dalam konteks hukum positif Indonesia, khususnya di lingkungan peradilan agama, pengaruh *maṣlahah* dapat ditemukan secara eksplisit maupun implisit. Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai sumber hukum utama dalam perkara keluarga Islam, banyak memuat prinsip-prinsip *fiqh* moderat yang berorientasi pada kemaslahatan. Contohnya terdapat dalam Pasal 229 KHI yang mewajibkan mediasi dalam perkara perceraian sebagai bentuk perlindungan terhadap keluarga dan anak, yang secara substansi mencerminkan pendekatan *maṣlahah*.¹⁹

Selain itu, dalam praktik yurisprudensi Mahkamah Agung, terdapat sejumlah putusan penting yang mencerminkan pertimbangan *maṣlahah*, seperti dalam perkara waris beda agama, perwalian anak, dispensasi nikah usia dini, dan hak pengasuhan. Walaupun dalam amar putusan tidak selalu menyebut istilah *maṣlahah* secara eksplisit, argumentasi para hakim sering kali menunjukkan pengaruh dari prinsip-prinsip kemaslahatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan *maṣlahah* telah memperoleh ruang aktualisasi dalam sistem hukum nasional Indonesia.²⁰

Dengan demikian, kedudukan *maṣlahah* dalam hukum Islam tidak hanya penting secara teoritis dalam kerangka ushul *fiqh*, tetapi juga strategis secara praktis dalam pembangunan hukum Islam nasional. Ia berperan sebagai jembatan antara nilai-nilai syariat dan kebutuhan konstitusional negara hukum yang pluralistik dan berkeadilan.

Dasar Teoritis Penggunaan Maṣlahah dalam Penetapan Hukum

Dalam tradisi hukum Islam, *maṣlahah* diposisikan sebagai salah satu sumber *ijtihad* yang sah ketika tidak ditemukan dalil eksplisit (*nash*) dalam al-Qur’an dan Sunnah terkait suatu persoalan hukum. Pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam konteks kekosongan hukum (*al-farāgh al-tashrīṭ*) atau ketika dalil-dalil yang tersedia dianggap tidak cukup menjawab kompleksitas problematika sosial yang terus berkembang.²¹

¹⁷ Jasser Auda, *Reclaiming the Maqasid al-Shariah in the Modern Context* (London: International Institute of Islamic Thought, 2020), 45–53.

¹⁸ Asyraf Wajdi Dusuki, *Maqasid al-Shariah and Contemporary Islamic Finance: A Guide to Practice* (Kuala Lumpur: IBFIM, 2022), 50–68.

¹⁹ Solakhudin Khalim, Abdul Rauf, dan A. Rifa’i, “Relevansi Maqashidu Shariah dan Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Agama,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 24, no. 1 (2024): 45–60.

²⁰ Muhammad Muhyiddin, Ibnu Chudzaifah, dan Afroh Nailil Hikmah, “Dialektika Maqasid as-Syari’ah dalam Metode Istinbath Hukum Islam,” *Tasamuh* 13, no. 1 (2021): 83–100.

²¹ Jasser Auda, *Reclaiming the Maqasid al-Shariah in the Modern Context* (London: International Institute of Islamic Thought, 2020), 21–29.

Justifikasi utama penggunaan *maṣlaḥah* terletak pada prinsip dasar bahwa syariat Islam diturunkan demi merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsīd*) bagi umat manusia. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Ghazālī, seluruh syariat bertujuan menjaga lima prinsip dasar kehidupan manusia (*al-darūriyyāt al-khamsah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka, setiap bentuk ijtihad yang bertujuan untuk melindungi prinsip-prinsip tersebut dan tidak bertentangan dengan *dalīl shar'ī* dapat diterima secara hukum.²²

Lebih jauh, al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt* menegaskan bahwa semua hukum dalam Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan *maṣlaḥah*. Oleh karena itu, mengabaikan pertimbangan kemaslahatan berarti menyalahi ruh dan esensi dari syariat itu sendiri.²³ Dalam konteks kekosongan hukum, *maṣlaḥah* sering dijadikan dasar pengambilan keputusan, baik oleh para *mujtahid* klasik maupun oleh institusi fatwa dan peradilan modern. Misalnya, dalam menghadapi perkembangan teknologi dan struktur sosial yang melampaui cakupan hukum klasik, pendekatan *maṣlaḥah* memungkinkan terbentuknya norma hukum baru yang tetap sejalan dengan nilai-nilai universal syariat Islam.²⁴

Contoh konkret dari implementasi pendekatan *maṣlaḥah* dalam praktik kontemporer dapat ditemukan pada fatwa-fatwa modern, seperti:

1. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang vaksinasi COVID-19 atau kehalalan produk digital, yang merujuk pada prinsip kemaslahatan umum untuk menjaga jiwa dan kesehatan publik.*²⁵
2. *Fatwa Dar al-Iftā' al-Miṣriyyah (Mesir) tentang legalitas akad nikah online selama pandemi, yang mempertimbangkan aspek maslahat dalam kondisi darurat dan keterbatasan mobilitas.*²⁶

Selain itu, pendekatan *maṣlaḥah* juga menjadi dasar dalam kodifikasi hukum modern seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Walaupun istilah *maṣlaḥah* tidak disebut secara eksplisit, banyak pasal dalam KHI mencerminkan prinsip kemaslahatan substantif, seperti ketentuan mediasi dalam perceraian (Pasal 229), pemberian nafkah, dan pengaturan perwalian anak.²⁷

Dengan demikian, penggunaan *maṣlaḥah* dalam penetapan hukum tidak hanya sah secara teoritis dalam kerangka *uṣūl al-fiqh*, tetapi juga telah memperoleh legitimasi praktis dalam berbagai produk hukum dan fatwa kontemporer. Hal ini menegaskan fleksibilitas hukum Islam

²² Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction*, updated edition (Oxford: Oneworld Publications, 2021), 101–104.

²³ Asyraf Wajdi Dusuki, *Maqasid al-Shariah and Contemporary Islamic Finance: A Guide to Practice* (Kuala Lumpur: IBFIM, 2022), 33–42.

²⁴ Solakhudin Khalim, Abdul Rauf, dan A. Rifa'i, "Relevansi Maqashidu Shariah dan Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Agama," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 24, no. 1 (2024): 45–60

²⁵ MUI, "Fatwa Nomor 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin COVID-19," Majelis Ulama Indonesia, <https://mui.or.id>.

²⁶ Dar al-Iftā' al-Miṣriyyah, "Fatwa on Online Marriage Contracts during COVID-19," 2021, <https://www.dar-alifta.org>.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2020), Pasal 229.

dalam merespons perubahan zaman dan menegaskan bahwa keadilan substantif adalah orientasi utama dari seluruh bangunan hukum syariat.

Praktik Pendekatan Masalah dalam Putusan Pengadilan Agama

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, pendekatan *maṣlaḥah* telah menjadi salah satu instrumen pertimbangan penting, baik secara eksplisit maupun implisit, khususnya dalam penyelesaian perkara-perkara yang tidak dapat dijawab secara langsung oleh *nash* atau doktrin *fiqh* klasik. Hal ini terlihat dalam perkara-perkara yang menyangkut hak anak, keadilan gender, serta kebutuhan adaptasi hukum terhadap dinamika sosial kontemporer yang tidak pernah dibayangkan oleh para ulama masa silam.²⁸

Beberapa contoh perkara di mana pertimbangan masalah terlihat nyata dalam putusan Pengadilan Agama antara lain sebagai berikut:

1. Perkara Waris Beda Agama

Dalam beberapa putusan, seperti putusan Pengadilan Agama Sleman No. 0117/Pdt.P/2015/PA.Smn, hakim menetapkan hak waris anak non-Muslim dari orang tua Muslim melalui mekanisme wasiat wajibah. Meskipun secara *fiqh* klasik orang non-Muslim tidak dapat mewarisi dari Muslim, namun demi menjaga keadilan dan kemaslahatan keluarga, hakim memutuskan agar anak non-Muslim tetap memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan. Ini merupakan bentuk penerapan masalah *mursalah* yang mengakomodasi nilai kebersamaan dan menghindari konflik keluarga.²⁹

2. Perwalian Anak Pasca Perceraian

Dalam kasus perwalian anak, terdapat putusan yang memberikan hak perwalian kepada ibu meskipun secara tradisional perwalian dipegang oleh ayah atau keluarga laki-laki. Pertimbangan ini diambil dengan alasan kemaslahatan anak, khususnya apabila ayah dianggap tidak mampu atau tidak layak secara moral dan finansial. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 376 K/AG/2011, hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai dasar utama pengambilan keputusan, mencerminkan penggunaan prinsip masalah secara substansial.³⁰

3. Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur

Dalam beberapa perkara, Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan pertimbangan adanya kehamilan di luar nikah atau untuk mencegah kemudharatan sosial yang lebih besar. Meskipun usia calon mempelai belum mencapai batas minimal, hakim sering kali merujuk pada prinsip menolak kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan, sebuah bentuk implementasi dari konsep masalah dalam situasi darurat sosial.³¹

4. Nafkah Istri dan Anak

²⁸ Jasser Auda, *Reclaiming the Maqasid al-Shariah in the Modern Context* (London: International Institute of Islamic Thought, 2020), 51–57.

²⁹ Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 0117/Pdt.P/2015/PA.Smn (tidak dipublikasikan resmi), dirujuk dalam Solakhudin Khalim, Abdul Rauf, dan A. Rifa'i, "Relevansi Maqashidu Shariah dan Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Agama," *Al-Risalah* 24, no. 1 (2024): 52.

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan No. 376 K/AG/2011* (Jakarta: Direktori Putusan MA), diakses 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

³¹ Muhammad Muhyiddin, Ibnu Chudzaifah, dan Afroh Nailil Hikmah, "Dialektika Maqasid as-Syari'ah dalam Metode Istinbath Hukum Islam," *Tasamuh* 13, no. 1 (2021): 83–100,

Dalam penetapan jumlah nafkah, hakim sering kali menyesuaikan dengan kondisi ekonomi suami dan kebutuhan riil istri dan anak. Dalam hal ini, pertimbangan maslahat digunakan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban serta memastikan kelangsungan hidup keluarga pasca perceraian. Hakim tidak terikat pada besaran tertentu yang rigid, melainkan pada prinsip keadilan dan kemanfaatan.³²

Dari berbagai contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa pola argumentasi hakim dalam menggunakan *maṣlaḥah* bersifat beragam. Dalam beberapa kasus, hakim menyebutkan secara eksplisit penggunaan prinsip kemaslahatan dengan merujuk pada *maqāṣid al-syarī'ah* atau ayat-ayat yang bersifat umum seperti "*la darara wa la dirar*" (tidak membahayakan dan tidak saling membahayakan). Namun, pada banyak putusan lainnya, pendekatan *maṣlaḥah* digunakan secara implisit, tampak dari cara hakim menimbang kepentingan sosial, psikologis, dan moral para pihak.³³

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat sistematika baku dalam menyebutkan *maṣlaḥah* sebagai dasar pertimbangan hukum, namun pada praktiknya banyak putusan Pengadilan Agama di Indonesia yang bergerak dalam kerangka maslahat. Hal ini memperkuat argumen bahwa *maṣlaḥah* telah menjadi elemen penting dalam yurisprudensi Islam kontemporer yang menuntut keadilan tidak hanya formal, tetapi juga substantif.

Analisis Kritis

Pendekatan *maṣlaḥah* dalam penetapan hukum menunjukkan tingkat relevansi yang tinggi terhadap realitas sosial masyarakat Muslim Indonesia yang kompleks, multikultural, dan dinamis. Dalam negara hukum modern seperti Indonesia, yang menjunjung tinggi keadilan substantif dan pluralitas hukum, *maṣlaḥah* menjadi mekanisme ijtihad yang strategis untuk menjembatani antara idealitas teks-teks normatif Islam dan kebutuhan faktual masyarakat.³⁴

Secara praktis, *maṣlaḥah* memungkinkan hakim memberikan respons hukum yang adaptif terhadap perkara-perkara yang tidak tertampung secara eksplisit dalam *fiqh* klasik, seperti waris beda agama, perwalian anak, nafkah pasca perceraian, hingga dispensasi nikah dini. Dalam konteks ini, *maṣlaḥah* tidak hanya menjadi landasan yuridis, tetapi juga moral, yang mendorong hakim untuk menjunjung keadilan substantif, perlindungan terhadap kelompok rentan (anak dan perempuan), serta menjaga stabilitas sosial keluarga.³⁵

Namun demikian, penerapan pendekatan *maṣlaḥah* tidak lepas dari sejumlah tantangan kritis yang perlu dicermati baik secara akademik maupun yuridis:

1. Subjektivitas Hakim

Tantangan utama terletak pada potensi subjektivitas dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip *maṣlaḥah*. Karena *maṣlaḥah* tidak memiliki ukuran yang sepenuhnya objektif, maka penilaiannya bisa sangat bergantung pada latar belakang ideologis, orientasi *mazhab*, atau bahkan konteks sosial tempat hakim berada. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat

³² Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2020), Pasal 149 dan 156.

³³ Asyraf Wajdi Dusuki, *Maqasid al-Shariah and Contemporary Islamic Finance: A Guide to Practice* (Kuala Lumpur: IBFIM, 2022), 61–65.

³⁴ Jasser Auda, *Reclaiming the Maqasid al-Shariah in the Modern Context* (London: International Institute of Islamic Thought, 2020), 45–58.

³⁵ Asyraf Wajdi Dusuki, *Maqasid al-Shariah and Contemporary Islamic Finance: A Guide to Practice* (Kuala Lumpur: IBFIM, 2022), 54–66.

menyebabkan inkonsistensi putusan antar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama.³⁶ Tanpa adanya metodologi ijtihad yang sistematis dan akuntabel, pendekatan ini rentan menjadi alat pembenaran hukum yang tidak proporsional.

2. Batasan Legal-Formal

Sistem hukum Indonesia menghendaki kepastian dan keseragaman hukum, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta regulasi Mahkamah Agung. Hakim dalam peradilan agama tetap terikat oleh batasan formal tersebut. Di satu sisi, hal ini menjamin stabilitas hukum; di sisi lain, membatasi ruang improvisasi ketika hukum positif tidak cukup responsif terhadap isu kontemporer. Pendekatan *maṣlahah* yang progresif sering kali terbentur oleh rigiditas perangkat normatif tersebut.³⁷

3. Harmonisasi dengan Sistem Hukum Nasional

Pendekatan *maṣlahah* juga berhadapan dengan tantangan harmonisasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional yang plural. Ketika prinsip *maṣlahah* menghasilkan putusan progresif (misalnya tentang hak waris anak non-Muslim atau perwalian kepada ibu), ia bisa berbenturan dengan norma dalam hukum perdata nasional atau prinsip hak asasi manusia. Ketegangan normatif ini memerlukan kerangka integratif agar *maṣlahah* dapat berfungsi efektif dalam sistem hukum nasional yang multikomponen.³⁸

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pendekatan *maṣlahah* tetap memiliki signifikansi tinggi dalam menjawab tantangan hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, tantangan tersebut tidak boleh dipahami sebagai kelemahan konseptual, tetapi justru sebagai dasar penguatan metodologis dan kelembagaan. Diperlukan pedoman teknis dari Mahkamah Agung, kompilasi fatwa yang sistematis, serta pelatihan berkelanjutan bagi para hakim agar penerapan *maṣlahah* bersifat objektif, transparan, dan selaras dengan nilai keadilan universal.

Penutup

Berdasarkan uraian teoritis dan kajian praktik yurisprudensi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan *maṣlahah* memiliki relevansi yang tinggi dalam pengembangan hukum Islam di Pengadilan Agama, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang terus mengalami perubahan sosial, budaya, dan hukum. *Maṣlahah* memungkinkan hakim untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya sesuai dengan teks normatif, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Penerapan *maṣlahah* terbukti efektif dalam menyelesaikan perkara-perkara yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, seperti waris beda agama, perwalian anak, dispensasi nikah, dan pembagian nafkah. Melalui prinsip kemaslahatan, hukum Islam mampu tampil sebagai sistem yang adaptif, solutif, dan humanis.

³⁶ Muhammad Muhyiddin, Ibnu Chudzaifah, dan Afroh Nailil Hikmah, “Dialektika Maqasid as-Syari’ah dalam Metode Istinbath Hukum Islam,” *Tasamuh* 13, no. 1 (2021): 88.

³⁷ Solakhudin Khalim, Abdul Rauf, dan A. Rifa’i, “Relevansi Maqashidu Shariah dan Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Agama,” *Al-Risalah* 24, no. 1 (2024): 47–50.

³⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Shari’ah Law: An Introduction*, updated edition (Oxford: Oneworld Publications, 2021), 107–110.

Namun demikian, penerapan pendekatan masalah masih bersifat terbatas dan tidak seragam. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum adanya standar metodologis yang baku yang dapat dijadikan acuan oleh para hakim dalam menggunakan masalah sebagai dasar pertimbangan hukum. Akibatnya, terdapat risiko subjektivitas dalam penafsiran dan inkonsistensi dalam praktik peradilan. Selain itu, tantangan dari sisi legal-formal dan sistem hukum nasional turut membatasi ruang gerak ijtihad berbasis masalah.

Daftar Pustaka

- Amin Suma, Muhammad. *Reaktualisasi Hukum Islam: Respons terhadap Problematika Kontemporer*. Depok: Prenadamedia Group, 2020.
- Auda, Jasser. *Reclaiming the Maqasid al-Shariah in the Modern Context*. London: International Institute of Islamic Thought, 2020.
- Dar al-Iftā' al-Miṣriyyah. "Fatwa on Online Marriage Contracts during COVID-19." 2021. <https://www.dar-alifta.org>.
- Dusuki, Asyraf Wajdi. *Maqasid al-Shariah and Contemporary Islamic Finance: A Guide to Practice*. Kuala Lumpur: IBFIM, 2022.
- Irfan, M. Nurul. *Peradilan Agama dan Dinamika Sosial: Pendekatan Masalah dalam Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Peradilan dan Legislasi*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*, updated edition. Oxford: Oneworld Publications, 2021.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2020.
- Khalim, Solakhudin, Abdul Rauf, dan A. Rifa'i. "Relevansi Maqashidu Shariah dan Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Agama." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 24, no. 1 (2024): 45–60.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan No. 376 K/AG/2011*. Jakarta: Direktori Putusan MA. Diakses 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
- Maimun, M., Muslim, M., dan Kurniati, H. "Aplikasi Masalah Mulgah sebagai Metode Alternatif Penetapan Hukum Progresif." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i1.6310>.
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Nomor 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin COVID-19." Diakses melalui <https://mui.or.id>.
- Muhyiddin, Muhammad, Ibnu Chudzaifah, dan Afroh Nailil Hikmah. "Dialektika Maqasid as-Syari'ah dalam Metode Istinbath Hukum Islam." *Tasamuh* 13, no. 1 (2021): 83–100.
- Mujib, Abdul. "Kontekstualisasi Masalah dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama di Pengadilan Agama." *Al-Ahkam* 21, no. 2 (2021): 211–230. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.21.2.7802>.

- Mulai, Siti Musdah. "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2021): 1–24. <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i1.12345>.
- Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 0117/Pdt.P/2015/PA.Smn (tidak dipublikasikan resmi), dirujuk dalam Solakhudin Khalim, Abdul Rauf, dan A. Rifa'i, "Relevansi Maqashidu Shariah dan Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Agama," *Al-Risalah* 24, no. 1 (2024): 52.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia: Dari Fikih Liberal ke Fikih Progresif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Ridwan, M., Gusnadi, S., dan Kurniawan, A. "Hubungan Maqashid al-Syariah dengan Filsafat Hukum Islam." *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 9, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i1.6151>.
- Romli, M. "Ushul Fiqh sebagai Kerangka Berpikir dalam Istinbath Hukum Ekonomi Islam." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v1i2.53>.